

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(UU RI Nomor 6:2014) menarik kesimpulan sebagai berikut

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mendapat dukungan dari negara melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Pembangunan nasional tidak lagi dikuasai secara eksklusif oleh Kota, tetapi oleh desa yang menjadi penjaga suksesnya program-program pemerintah. Adanya peraturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan mendistribusikan pekerjaan pembangunan secara adil.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. . PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Administrasi keuangan desa berlangsung satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Negara memberikan dana kepada desa setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah pengeluaran pendapatan

pemerintah yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran dalam jangka waktu tertentu. Anggaran negara diatur dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kepentingan warga negara.

Tugas kepala desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang pelaksanaannya didukung oleh perangkat desa seperti: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kadus (Kepala Dusun) dan dilaksanakan sesuai prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yang baik diusulkan, sehingga kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang diberikan dan memungkinkan tercapainya tujuan pemerintah.

Dalam tahap perencanaan serta penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan warga desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akibatnya program kerja serta aktivitas yang disusun bisa mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Dewan Perwakilan Desa (BPD) adalah badan yang mempunyai garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat serta mempunyai beberapa fungsi, salah satunya yaitu BPD memberikan pengawasan pada perangkat desa supaya yang sudah ditargetkan oleh pemerintah bisa tercapai secara efektif serta efisien dan juga

dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah harus membina pada pengelolaan Dana Desa.

Hal yang diperhatikan pada pembangunan desa ialah tentang Transparan, artinya adalah pengelolaan Dana desa yang tidak ditutupi dari masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparan sangat penting pada pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa bisa berjalan dengan baik seta tidak menimbulkan perseteruan antar masyarakat.

Penatausahaan rekening desa yang baik dengan menaati tata tertib yang sudah diamanatkan oleh Badan Publik dalam PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana desa, yang didalamnya terdapat beberapa fokus penting, khususnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bisa menjadi semakin baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan bisa mewujudkan pembangunan desa yang baik dan semakin mensejahterakan masyarakat desa setempat.

Pertanggungjawaban yang dirancang menjadi laporan keuangan sampai saat ini belum didukung oleh kerangka kerja serta sistem yang memadai. Sebagian besar desa belum melaksanakan serta membentuk setiap laporan yang menjadi pedoman pada penyusunan laporan keuangan desa. Beberapa desa hanya membuat buku uang umum yang hanya disusun secara fisik. Satu lagi yang menjadi persoalan ialah asosiasi wilayah lokal pada sistem penataan (mempertimbangkan rencana pembangunan desa) masih relatif rendah dan seringkali kewalahan oleh elit desa.

Selain itu, sebelum memikirkan rencana pembangunan desa, telah disusun rancangan pemanfaatan aset oleh pemerintah desa, sehingga karena tuntutan waktu, daerah menjadi kurang dinamis dalam memperhatikan siklus pertimbangan dan secara umum akan efektif mengakui apa yang sudah diatur oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa yang berkaitan dengan Undang-undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014. karena, peneliti menyadari bahwa pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila pengelolaan dana desa dikelola dengan baik dan jujur.

Sejatinya sebagai masyarakat desa seharusnya lebih tau apa saja yang terealisasi pada satu tahun anggaran tersebut. Apakah sudah sesuai dengan realitanya, apakah belum sesuai. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sudah diatur bawasannya, pelapor dan pertanggungjawaban harus benar-benar dilaporkan agar menjadi laporan yang akuntabilitas, transparan, akuntabel serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Peneliti memiliki alasan tertentu dalam menentukan judul tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa dibandingkan menggunakan judul lain. Ketertarikan ini dikarenakan program Pengelolaan Dana Desa mempunyai implikasi yang besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Desa Parsaoran 1 yang berada dikecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah desa yang mengharapkan kesejahteraan dengan adanya pembangunan yang

baik. Dengan demikian Pemerintah Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir harus bisa mempertanggungjawabkan dana desa secara benar serta disiplin yaitu dengan penatausahaan yang baik juga. Namun demikian peran dan tanggungjawab yang diterima oleh aparatur desa belum diimbangi dengan prosedur sarana dan prasarana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang wajib dikelola pemerintah desa mempunyai resiko yang relatif tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi kasus: Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Keuangan Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dikelola berdasarkan Transparansi, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui keuangan desa di Desa Parsaoran1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sudah Transparansi, akuntabel dan partisipatif

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan kabupaten Samosir.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Dalam pengertian umum, desa merupakan suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat di mana sebagian besar mata pencahariannya menjadi petani.

Secara umum desa ialah terdiri dari suatu wilayah atau lebih atau dusun yang digabung sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

Sujarweni, (2015:1) menarik kesimpulan sebagai berikut

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”

Terdapat 3 (tiga) bentuk desa, yaitu:

1. Desa Swadaya

Desa Swadaya adalah desa yang dianggap sebagai desa tertinggal. Penduduk desa yang masih primitif dan terisolir daerah luar. Di desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer.

2. Desa Swakarya

Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikir lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi disosial masyarakatnya. Mata pencarian masyarakatnya lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan,

3. Desa Swasembada.

Desa swasembada biasa disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan tingkat desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

sesuai dengan taraf perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pasal 8 yaitu:

- a. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Wilayah kerja yang memiliki akses informasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai adat istiadat desa;
 - e. Memilliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi penduduk;
 - f. Batas wilayah desa dinyatakan dalam pembentukan peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota¹
- Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik; dan
- g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa komponen yang terdapat dalam suatu desa, yaitu:

- 1) Wilayah, merupakan lahan yang produktif maupun tidak produktif yang dapat dikelola, termasuk tanah, batas dan luas daerah yang merupakan lingkungan tempat tinggal tersebut.

- 2) Masyarakat, merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal disuatu wilayah tertentu yang meliputi besaran, kepadatan, sebaran dan mata pencarian masyarakat setempat.
- 3) Bentuk kehidupan, merupakan bentuk interaksi masyarakat desa yang menyakut proses kehidupan masyarakat desa (rural society). Keseluruhan komponen tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena merupakan ikatan suatu unsur dan satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut:

Desa berhak untuk:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat dan nilai budaya masyarakat;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berhak untuk:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa

2.1.1 Otonomi Desa

H.A.W.Widjaja (2010:165) menyatakan bahwa “otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.

Dengan pemahaman diatas, desa mempunyai wewenang untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Sebab dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi serta signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintahan, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam menciptakan pembangunan hingga pada tingkat terbawah, maka ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pelatihan masyarakat, ketiga faktor letak

yang mempunyai jaringan penghubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota di serahkan pengaturannya kepada kepala desa.

Dengan demikian, desa memiliki otonomi. Hanya saja, otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

H. Nurkolis (2011:64) menyatakan bawah “Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan”.

Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa wajib tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaranya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.


Sujarweni V.,(2015:6) menyatakan bahwa “Pemerintahan Desa Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”.

Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa seta Perangkat Desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 di jelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa ialah wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatan Kepala Desa selama 1 periode adalah 6 tahun yang bisa diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama.

Berkaitan dengan Undang-undang desa yang sudah dikeluarkan, dibentuklah pemerintahan desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada

dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa serta Perangkat lainnya:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Cetakan pertama: Pustaka Baru (PB) Press, Yogyakarta, 2015, hal 7

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintahan desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan di tetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU RI No. 6 Tahun 2014 yaitu:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
 - c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
3. Sekretaris

Sekretaris artinya perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- c) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

A. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Sedangkan fungsi Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah:

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan.
- 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
- 5) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa

- 6) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

B. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Mengelola tugas pembantuan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

C. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.

- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

D. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

E. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa
- 2) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- 4) Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peraturan kantor

- 5) Mengelola administrasi perangkat desa
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

F. Pelaksanaan Kewilayahan

Tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan;
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa;
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat;
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa; dan
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain diberikan oleh kepala desa.

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan berkewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dari kewenangan skala lokal desa.

2. APBD

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

3. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Didalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014, disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDesa.

2.1.4 APBDesa

Struktur APBDesa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu meliputi:

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta

alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga)

b. Balanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, dibidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
- b. Pencairan dan cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyetaraan modal desa
- c. Pembayaran utang

2.1.5 Laporan Keuangan Desa

Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku investasi, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Menurut Surjarweni Laporan Keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dinyatakan sebagai dokumentasi transaksi.

3. Buku Kas Pembantu

Buku Kas Harian Pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan utang bank.

5. Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

6. Buku Investasi Desa

Buku Investasi Desa digunakan untuk membantu kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

7. Buku Persediaan

Buku Persediaan digunakan untuk mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk digunakan untuk desa yang berasal dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buku Modal/Ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir di desa,

9. Buku Piutang

Buku Piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harga desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

10. Buku Hutang/Kewajiban

Buku Hutang/Kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang dan kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi-transaksi yang terjadinya di desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (REA)

Laporan Realisasi Anggaran SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan Desa adalah: “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”

Rosidin,(2019:251) menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban”.

Pengelolaan keuangan desa memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas utama

1. Mengetahui masalah dalam hal pelayanan publik
2. Menyusun rencana dan merumuskan tujuan
3. Mengetahui kelemahan, kekuatan peluang dan ancaman dalam perencanaan
4. Sebagai patokan dalam penetapan anggaran desa
5. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan pembangunan desa

2.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 20 Tahun 2018 secara jelas dijelaskan bahwa bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat sebagaimana yang dimaksud antara lain adalah papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020) menyakan indikator dari transparan adalah:

- 1) Perencanaan pembangunan desa tiap tahun diinformasikan kepada masyarakat secara tepat waktu melalui papan informasi.
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa di informasikan kepada seluruh masyarakat secara tepat waktu baik yang dijalankan maupun yang sudah terealisasi melalui papan informasi.
- 3) Laporan pencatatan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat baik melalui musrenbang dan papan informasi.
- 4) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD disampaikan kepada pimpinan daerah melalui camat secara tepat waktu.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020) menyatakan indikator dari akuntabel adalah:

1. Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Anggaran Pendapatan Belanja (APB)
2. Pembangunan desa dilakukan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), dan Buku Pembantu Kegiatan.
3. Bendahara desa melakukan penatausahaan dan melakukan pencatatan atas setiap transaksi serta melakukan tutup buku setiap bulan.
4. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APB desa kepada pimpinan daerah dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikuti sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat sangat berpengaruh untuk tercapainya atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun untuk itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentu prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya kepentingan), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan berjalan efektif.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran.


Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah.

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersedia penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.2.2 Tahap-Tahap Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Gambar 2.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas (CashBasis). Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Artinya pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Basis Kas (cash basis) berbeda dengan Basis Akrual (Accrual Basis). Dalam akrual basis transaksi sudah dapat dicatat walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

2.2.3 Tahap- Tahap Pengelolaan Keuangan

2.2.3.1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Sumber APBDesa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan Kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau disebutkan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak

memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- f. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2.2.3.2 Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa yang dalam

pelaksanaannya di bantu oleh perangkat desa. Pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer kerekening bank pihak ketiga.

Dalam melaksanakan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh PemerintahnKabupaten/Kota.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah

- a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- f. penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- h. Rancangan Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa
- i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- j. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP atas Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan pertanggungjawaban belanja dan Lampiran bukti transaksi.
- k. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- m. Bendahara sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.3 Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyakut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan

pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahapan ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelumnya dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.

2.2.3.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Oleh karena itu, pelaporan haruslah tepat waktu, akurat bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses

pencatatan dan pengiktisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 dan Ardi Hamzah (2015) dalam Kutipan V. Wiratna Surjaweni, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LLDP) setiap akhir tahun anggaran Bupati/Walikota.

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
4. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.2.3.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk di diskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menetapkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan kotektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan antar pertanggungjawaban.

Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas tindakan dan keputusan pada pihak pelaksana (eksekutif) kepada pihak perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat umum. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah pemerintahan desa dan

BPD sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Peraturan Desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Permendagri No. 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Pertanggungjawaban Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2), disampaikan paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.4 Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaanya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh

peneliti terdahulu. Sekaligus perbandingan dan gambaran untuk mendukung kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode analisis	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
1	Dwi Wulandari 2019	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif dan Tertib Disiplin	Teknis analisis data deskriptif kualitatif, dengan teknik Pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa karang telah sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib disiplin	Skripsi Universitas Mercu Buana Yogyakarta
2	Putri Andriani Yani 2021	Analisis Pengelolaan Desa Berdasarkan Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tertib Disiplin Anggaran (Studi kasus Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuatan Kabupaten Kuantan Singingi)	Teknis analisis data deskriptif kualitatif, dengan teknik Pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuatan Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib disiplin	Vol 2 No 3 (2021)

3	Angela Ayu Wilma	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar	Teknis analisis data deskriptif kualitatif, dengan teknik Pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi	Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasikan dengan baik	Vol 2 No2 (2019)
7	Mildayanti, asmapane, ferry diyanti	Analisis Pengalokasian Dana Desa di Desa Salo Palai	Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif data Yang digunakan primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.	Hasil menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran ke rekening kas desa dan untuk Penyampea laporan pertanggungjawaban tidak Dilaporkans etiap bulannya tetapi bertahap	Universitas Flores 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, (2011:19) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian.

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian, diharapkan fenomena mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik kesimpulan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini.

Morissan (2014:7) menyatakan bahwa “suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah pengelolaan dana desa yaitu segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Parsaoran 1.

Tabel 3.1

Defenisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
1	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	Transparan	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi, Menerima usulan masyarakat dan dibahas melalui musyawarah, Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, Perencanaan pembangunan desa di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Kuisisioner
		Akuntabel	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala	Kuisisioner

			Desa, Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa, Bendahara desa melakukan penatausahaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum dan melakukan tutup buku, Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran, Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota, Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas	
		Partipatif	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama, Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa, Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	kuisisioner
		Tertib disiplin anggaran	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk	kuisisioner

			mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera, Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	
--	--	--	--	--

Sumber data: Data yang telah diolah

3.3 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut responden.

3.3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Analisis Pengelolaan Dana Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

3.3.3 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarahkan pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir khususnya pada Analisis Pengelolaan Dana Desa tersebut.

3.4 Jenis Data

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Sugiyono (2017:193) menyatakan bahwa “data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapatkannya dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner dengan Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertanyaan yang diajukan seputar tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber pendukung yaitu data profil Desa Parsaoran 1, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, RPJMDesa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Rcky dan Zuli (2017:15) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Populasi merupakan wilayah generalisasi/ himpunan semesta yang terdiri atas subyek atau objek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik seluruh kesimpulan dari penelitian tersebut.

Sedangkan menurut buku metode penelitian survei yang ditulis oleh Morissan (2014:109) menyatakan bahwa “populasi dapat di definisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep dan fenomena”.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang berjumlah 8 orang yang ada di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dilakukan secara purposif sampling yaitu pemilihan sampai berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersifat homogeny (sama/hampir sama). Dengan kriteria adalah perangkat desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa perangkat desa tersebut memahami pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel penelitian ini adalah

perangkat desa yang berjumlah 8 orang di desa Bangun 1 Kecamatan Parbuluan yang telah menjabat lebih dari satu tahun.

Tabel 3.2

Aparat Pemerintah Desa Parsaoran 1

No	Nama	Jabatan
1	Sumanggar Nainggolan	Kepala Desa
2	Tiodor Sitanggang	Sekretaris Desa
3	Evi Sitanggang	Kasi Pemerintahan
4	Lasroha Simbolon	Kasi Kesra
5	Osbon Nainggolan	Kaur Keuangan
6	Ratna Suriani Habeahan	Kaur Umum & Perencanaan
7	Winra Sitanggang	Kepala Dusun I
8	Sotarduga Nainggolan	Kepala Dusun II
9	Seslia Nainggolan	Kepala Dusun III

Sumber: Pemerintahan Desa Parsaoran 1

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Bungi, (2015:155) menarik kesimpulan sebagai berikut

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontuksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi,

perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewe) dan mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interview).

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) hanya berisi garis-garis besar permasalahan.

2. Observasi (pengamatan)

Mahi M. Hikmat (2011:73) menyatakan bahwa “teknik observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian”.

Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah ada Informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No. 20 Tahun 2018. Khususnya di Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Kuisisioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis jadikan sampel.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Analisis data yang digunakan setelah semua kuisioner dikumpulkan yaitu, dengan cara:

a. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal.

b. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisis kegiatan tabulasi coding dan scoring adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kualitatif dalam penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Ya (Y)=1, Tidak (T)= 0, penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Rumus

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Rumus skala interval yang ditemukan Rensis likert, di didapatkan nilai interval bahwa skor Pengelolaan Keuangan Desa Parsaoran 1, bahwa apabila rata-rata hitung sebagai berikut:

0%-19, 99%: Sangat Tidak Sesuai

20%-39, 99%: Tidak Sesuai

40%-59, 99%: Netral

60%-79, 99%: Sesuai

80%-100%: Sangat Sesuai

Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung simpulan penelitian.